



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 30 Oktober 1986 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.006 Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 11 November 1979 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di dahulu di RT.006 Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 6 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 6 Maret 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2004 dilaksanakan di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI, dinikahkan di hadapan Imam Dusun bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser hingga pisah;
1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Tabalong, pada 23 Agustus 2006, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada 17 Januari 2016 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan ingin berangkat kerja;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib dari Kantor Desa Sekuan Makmur,

Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser dengan surat Nomor 145/01/KD-SM/2019, tanggal 05 Maret 2019, sebagaimana surat keterangan terlampir;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2004 di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali permohonan dan gugatannya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan perkarannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Penggugat hanya tahu Tergugat masih bujang karena sama-sama tinggal di Sekuan Makmur dan bertetangga, setelah menikah Penggugat tahu dari orang tua Tergugat kalau Tergugat pernah menikah;
- Bahwa Penggugat tidak tahu apakah Tergugat cerai resmi atau bagaimana, orang tua Tergugat hanya mengatakan dulu Tergugat pernah menikah dan sudah cerai, nikah dan cerainya tidak dicatat di KUA,

Halaman 3 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak pernah menanyakan kepada Tergugat siapa isteri terdahulunya;

- Bahwa selama menikah dengan Tergugat tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai isteri Tergugat;
- bahwa waktu akad nikah ayah Penggugat hadir sebagai wali nikah;
- bahwa ayah Penggugat beragama Islam;
- bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu setempat, namanya WALI;
- bahwa saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, keduanya laki-laki dan beragama Islam;
- bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai sopir panggilan;
- bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, satu hari Tergugat pergi Penggugat langsung mencari ke teman-teman Tergugat namun tidak ada yang tahu, nomor telepon Tergugat langsung tidak aktif tidak bisa dihubungi;
- bahwa orang tua Tergugat masih ada dan tinggal dekat dengan Penggugat di Sekuan Makmur, mereka juga tidak tahu di mana Tergugat berada;
- bahwa Penggugat mengurus perceraian karena ada yang mau menikahi Penggugat, Penggugat ingin jelas status dahulu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

## Bukti Surat

- Kartu Keluarga Nomor 6401071303140005 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Paser tanggal 18 Maret 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, , lahir di Masingai, tanggal 17 Desember 1978 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 06 Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu dan ikut hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat karena jadi saksi nikahnya pada tahun 2004;
- Bahwa waktu itu Penggugat masih gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa saksi tahu karena bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa yang jadi wali adalah ayah Penggugat yang bernama Pak WALI yang beragama Islam;
- Bahwa yang jadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Pak SAKSI NIKAH II yang beragama Islam;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu, bernama PENGHULU;
- Rumah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada di mana karena tidak pernah ada kabarnya;
- Bahwa dulu Tergugat sebagai petani saja, terkadang nyopir kalau ada panggilan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat masih ada dan tinggal di Sekuan Makmur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang tahu, orang tua Tergugat sendiri tidak tahu Tergugat ada di mana;

2. **SAKSI II**, lahir di Banjarnegara, tanggal 8 Nopember 1973/ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT 06 Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu dan ikut hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat karena jadi saksi nikahnya pada tahun 2004;
- Bahwa waktu itu Penggugat masih gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa saksi tahu karena bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa yang jadi wali adalah ayah Penggugat yang bernama Pak WALI yang beragama Islam;
- Bahwa yang jadi saksi nikahnya adalah Pak SAKSI NIKAH I dan Pak SAKSI NIKAH II, keduanya laki-laki dan beragama Islam;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu, bernama PENGHULU;
- Rumah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada di mana karena tidak pernah ada kabarnya;
- Bahwa dulu Tergugat sebagai petani saja, terkadang nyopir kalau ada panggilan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat masih ada dan tinggal di Sekuan Makmur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang tahu, orang tua Tergugat sendiri tidak tahu Tergugat ada di mana;

Halaman 6 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi permohonan pengesahan nikah dan gugat cerai dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan majelis hakim akan terlebih dahulu akan memeriksa permohonan pengesahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Tanah Grogot maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan ketentuan Pasal 736 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan lagi gugatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat a quo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2004 di Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, dengan wali ayah kandung Penggugat yang bernama WALI yang mewakili akad nikahnya kepada penghulu bernama PENGHULU, dan 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan itsbat nikahnya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa setelah terjadi perkawinan dengan Tergugat, diketahui dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat pernah menikah dan sudah bercerai namun pernikahan dan perceraian tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa majelis menilai perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan sirri atau pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pernikahan yang tidak mempunyai bukti hukum adanya perkawinan tersebut, sehingga dianggap tidak ada selama belum ditetapkan oleh pengadilan, apalagi Tergugat disebut telah bercerai dari perkawinan sirinya tersebut, dengan demikian pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat dianggap tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga (suami) dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga (isteri), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan bukti P dan

Halaman 9 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2004 di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dengan status gadis dan bujang;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah Penggugat bernama WALI yang beragama Islam yang mewakilkan akad nikahnya kepada penghulu bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, laki-laki beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat atau ada yang datang mengaku sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,

Halaman 10 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan

Halaman **11** dari **16**  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat perihal pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2016 sampai sekarang berjalan 3 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada kabarnya lagi, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil sampai sekarang, karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian itsbat nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap

Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melapaskan hak jawabnya sekaligus mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**من حكام المسمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له من دعي الي حاكم**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur Pasal 172 RBG, dan secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ada yang diketahui langsung oleh saksi tersebut, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih dari 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil sampai sekarang;

Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2004 di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **1 Dzulqa'dah 1440 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Erik Aswandi, S.H.I.**

ttd

Halaman **15** dari **16**  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jamaludin, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	
			460.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	556.000,-
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);			

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak .....

*Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot*

*Drs. Nasa'i*

Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)